

SKRIPSI

**PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

BENJAMIN

NPM : 07 05 09742

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

**PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

BENJAMIN

NPM

: 07 05 09742

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



Fx Endro Susilo, SH,LL.M.

**ROLE OF TRADERS IN FIVE FEET AS A WASTE MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL MEASURES IN THE CITY
MALIOBORO YOGYAKARTA**

ABSTRACT

Waste is waste whose presence at a particular time and place environmentally undesirable because it has no economic value . The level of danger of poisoning caused by waste depends on the type and characteristics of the waste , both in the short term and in the long term . Malioboro is a mainstay of the tourist area of Yogyakarta city spending , supported by the shops, restaurants , shopping malls , and do not miss its five street vendors . The street vendors also produce waste.

This study is an empirical research, with qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of the study, showed that the role of street vendors in waste management as an effort to control environmental pollution in accordance with the Malioboro Yogyakarta Perwal No. 37 of 2010, namely the maintenance of cleanliness by providing waste disposal generated. In addition, vendors pay a fee for suction sewage effluent in Malioboro area. Constraints experienced by the street vendors in managing waste as environmental pollution control efforts in the area of Malioboro is obstruction due to aspiration of liquid waste a lot of vehicles parked around the waste dumps.

Keywords : Roles , sewage , street vendors

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhannya terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungan. Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dimana penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan salah satu komponen penting dalam timbulnya permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang terkait dengan aktivitas manusia adalah limbah. Aktivitas manusia baik produksi maupun konsumsi akan menghasilkan sisa (buangan) yang dinamakan limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.

Kawasan Malioboro sebagai salah satu kawasan wisata belanja andalan kota Jogja, didukung oleh adanya pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tak ketinggalan para pedagang kaki limanya, yang berjualan dari pagi sampai malam hari dengan berjualan bermacam-macam barang dagangan dan menghadap pertokoan, umumnya mereka anggota Koperasi Tri Dharma.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?

2. Apakah ada kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan dalam melakukan penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pencemaran lingkungan di Kawaasan Malioboro.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran pedagang kaki lima agar dapat memperhatikan perlindungan kualitas pencemaran lingkungan itu sendiri.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan PKL di kawasan Malioboro.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode analisis data kualitatif.

F. Pembahasan

Kawasan Malioboro: adalah Lahan dan Bangunan - bangunan di atasnya yang dibatasi secara fisik oleh ruas - ruas jalan sebagai berikut:

1. Bagian Utara : Jalan Diponegoro - Jalan Jenderal Sudirman.
2. Bagian Timur : Jalan I Dewa Nyoman Oka - Jalan Mataram – Jalan Suryotomo.
3. Bagian Selata : Jalan KHA Dahlan - Jalan Panembahan Senopati.
4. Bagian Barat : Jalan Sindunegaran –

Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Secara singkat, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat

umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan izin untuk mendirikan sebuah Lapak Kaki Lima berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai 4 dan perwal Yogyakarta No. 37 tahun 2010 Pasal 11 Perwal No 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perwal Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Surat izin penggunaan lokasi PKL dan kartu identitas PKL bentuk surat izin dan kartu identitas PKL itu sendiri berupa surat formulir berisi kesanggupan para pedagang kaki lima untuk dapat mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun. Surat izin penggunaan lokasi PKL harus ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum, dan kartu identitas PKL harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha tersebut

Dengan adanya izin dari pemerintah maka sudah dapat dipastikan bahwa para PKL yang berjualan di Kawasan Malioboro tersebut legal dan

diakui. PKL yang di akui oleh pemerintah Kota setempat dengan adanya izin tersebut dapat dengan laluasa menjajakan dagangannya kepada para wisatawan yang berkunjung di Kawasan Malioboro. Dengan adanya PKL di Kawasan Malioboro, pemerintah mengharapkan masyarakat sekitar juga para waisatawan dengan mudah mendapatkan barang-barang khas Kota Yogyakarta yang dipasarkan oleh para PKL tersebut.

Dampak Keberadaan PKL

1. Positif
 - a. Memberikan lapangan pekerjaan.
 - b. Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
 - d. Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan.
2. Negatif
 - a. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pejalan kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut.
 - b. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL.

- c. Pedagang Kaki Lima mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal.
- d. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pada dasarnya limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, sedangkan pencemaran adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagai karena tindakan manusia, disebabkan pola penggunaan energi dan materi, tingkat radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia dan jumlah organisma. Perubahan ini dapat mempengaruhi langsung manusia atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.

Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi pencemaran air dan pencemaran udara. Menurut Pasal 13 (1) UUPH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Pencegahan; Penanggulangan; dan Pemulihan

Menurut pasal 14 disebutkan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: KLHS; Tata Ruang, Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; Perizinan; Instrumen ekonomi lingkungan hidup; Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; Anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; Audit lingkungan hidup; dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pengetahuan.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan bentuk dari pemulihan terhadap pengendalian pencemaran telah tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 adalah: Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; Remediasi; Rehabilitasi; Restorasi; dan/atau Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur PKL Malioboro dengan Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur PKL Malioboro. Peraturan

tersebut adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani (selanjutnya disebut Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010).

Jumlah PKL Malioboro pada tahun 2013 sebanyak 1.393 PKL, tersebar di 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan Danurejan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Paguyuban PKL yang berada di Malioboro, yakni Pemalni, Padma dan Tri Dharma, jumlah PKL yang berada di Kecamatan Gedongtengen tercatat 651 PKL (53,36%), Kecamatan Gondomanan terdapat 430 PKL (35,25%), dan di Kecamatan Danurejan ada 312 PKL (11,39%).

Dampak negatif yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh aktivitas PKL yang cenderung menggunakan ruang pejalan kaki dan badan jalan sehingga mengganggu alur lalu lintas dan visualisasi Jalan Malioboro, tingkat kebersihan sangat rendah. Setiap harinya Malioboro menghasilkan tumpukan sampah yang melimpah dan juga limbah yang dihasilkan oleh pedagang yang dibuang di sepanjang tempat. Lesehan Malioboro tidak mempunyai pembuangan air yang cukup memadai, hanya got dengan kapasitas cukup kecil saja. Oleh karena itu tidak jarang tercium aroma tidak sedap jika melintas atau ketika beraktivitas di jalan tersebut, sehingga limbah yang dihasilkan dari aktivitas PKL Malioboro harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan Malioboro.

PKL dalam aktivitasnya sehari-hari telah ditarik retribusi penyedotan limbah. Selain itu, surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar

pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; diketahui bahwa langkah pengolahan limbah oleh PKL yaitu dengan menjaga kebersihan. Hal ini dilakukan dengan membuang limbah yang dihasilkannya ke tempat pembuangan limbah yang telah disediakan dengan membayar retribusi atau menyediakan tempat pembuangan limbah sendiri. Selain itu, dengan membuang limbah pada tempat yang telah ditentukan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga.

Dari hasil penelitian terdapat juga kendala-kendala yang muncul dalam pengaturan kebijakan terhadap PKL kawasan Malioboro. Kendala yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pelanggaran yang dilakukan PKL terhadap Perwal, kesadaran akan kepatuhan dan daya tanggap yang kurang dalam mengolah limbah yang dihasilkan oleh PKL Malioboro.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemkot Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang

dihasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro.

2. Kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

H. Saran

1. Perlu dilakukan pengaturan parkir kendaraan bermotor yang tidak mengganggu proses penyedotan limbah guna memelihara kebersihan lingkungan kawasan PKL Malioboro.
2. Dibuat tempat pembuangan limbah yang lebih memadai agar PKL dalam membuang limbahnya tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti aroma yang tidak sedap dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. November 1995.
- Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1996.
- Gilang Permadi, 2007, *Pedagang kaki lima Riwayatmu dulu Nasibmu Kini*, Yudistira Jakarta.
- Kristanto, 2002, *Pencemaran Limbah Cair*, Yudistira, Jakarta.
- Karafir, 1997, *pemupukan modal pedagang kaki lima*, fakultas Ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Pedagang kaki lima sebagai realita urbanisasi dalam rangka menuju Bandung kota indah*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- N.M, Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, Philipus. M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993.
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bayumedia Surabaya. 2008.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Ichtiar 1957.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Problem dan upaya pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soeparman H.M, 2002. *Pembuangan Tinja dan limbah Cair*. Buku Kedokteran EGC Jakarta.
- Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*, YPAPI, Yogyakarta.
- Widodo, 2000. *Kajian lokasi PKL dalam Masyarakat*. Universitas Padjajaran.
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

Website:

http://krjogja.com/PKL/khusus/1496/page/tentang_kami. diakses 2 maret 2013.

<http://crackbone.wordpress.com/pengembangan-kawasan-trading-perdagangan-di-malioboro/> Diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>, Diakses pada Tanggal 23 Maret 2012.

Ensikloperdi Bebas,Pengertian Pedang Kaki Lima, Wikipedia Bahasa Indonesia, http 23 juni 2013.

<http://www.malaytourism.com/id> , Ratna Suranti, Budaya Peran Serta Masyarakat, tanggal 25 juni 2013.